

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum. Seperti yang dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum ini maka semua kehidupan dan aktivitas masyarakat harus didasarkan dengan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Walaupun rakyat memiliki kekuasaan tertinggi terhadap negara. Hukum merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat, sehingga dimana ada masyarakat maka disana ada hukum.<sup>1</sup>

Kehadiran hukum di masyarakat sangat penting karena fungsi hukum sebagai sosial kontrol merupakan aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai alat pengendali sosial, maka hukum dianggap memiliki fungsi untuk menetapkan tingkah laku baik dan buruknya masyarakat, serta perilaku menyimpang dari hukum dan sanksi hukum terhadap orang yang berperilaku kurang baik. Salah satu contohnya yaitu tentang lalu lintas yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ialah mengenai izin untuk mengendarai kendaraan bermotor menurut Pasal

---

<sup>1</sup> Soedikno Mertokusumo, “*Teori Hukum*”. (Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta. 2012). Hlm 15.

77 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan” hal ini harus wajib dipatuhi semua pengguna kendaraan bermotor karena surat izin mengemudi adalah syarat utama dalam mengendarai kendaraan bermotor.

Surat izin mengemudi Undang-Undang Nomor 22 Pasal 80 Tahun 2009 yang digolongkan menjadi lima golongan yaitu:

- a. Surat Izin Mengemudi A, berlaku untuk pengemudi mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- b. Surat Izin Mengemudi B1, berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperoleh tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- c. Surat Izin Mengemudi B2, berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan penarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram.
- d. Surat Izin Mengemudi C, berlaku untuk mengemudikan sepeda motor.
- e. Surat Izin Mengemudi D, berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Tetapi tidak semua dapat memiliki (SIM) Surat Izin Mengemudi karena menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 81 Ayat (1) yang berbunyi “untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan dan lulus ujian”. Usia yang dimaksud di sini adalah di atas 17 tahun.<sup>3</sup>

Tingginya jumlah pemakaian kendaraan bermotor di Indonesia diakibatkan karena aktivitas masyarakat yang tinggi sehingga mereka sangat membutuhkan sarana transportasi untuk menjalankan aktivitasnya masing-masing, seiring dengan tingginya angka pemakaian sepeda motor maupun kendaraan bermotor maka sangat dibutuhkannya aturan serta kaidah yang mengatur tata tertib dalam berlalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh Negara, dan peminanya dilakukan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, cepat, lancar, tertib, teratur, aman serta efisien melalui manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Betapa pentingnya kesadaran hukum serta taat kepada peraturan yang ada sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.<sup>4</sup> Dengan banyaknya jumlah penduduk, maka aktivitas dan kepadatan jalan raya semakin meningkat.

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> A. Amriani. “*Tinjauan Terhadap Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Polres Jeneponto*” Skripsi, Makasar 3 Juli 2017. Hlm 02

Pengendara roda dua maupun roda empat, bukan hanya dikemudikan oleh orang yang sudah dewasa melainkan dikemudikan oleh anak di bawah umur yang belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor. Contohnya: seperti anak-anak sekolah yang jarak tempuh dari rumah ke sekolah cukup jauh sehingga mereka menggunakan kendaraan untuk menuju ke tempat sekolah tanpa diantar jemput oleh orang tua karena memiliki berbagai macam faktor sehingga orang tua memberikan banyak peluang bagi anak untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Banyaknya pelanggaran hukum yang disebabkan oleh anak-anak di bawah umur bukan hanya hal yang ringan tetapi juga akan mengakibatkan hal yang buruk untuk anak maupun orang lain. Ada banyak faktor yang menyebabkan anak di bawah umur nekat mengemudi, salah satunya yaitu kurangnya pengawasan dari orang tua. Dari segi tersebut anak-anak belum cakap dalam mengemudikan kendaraan roda dua maupun roda empat.

Adapun di wilayah resor Tanah Bumbu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak, salah satunya yaitu pelanggaran dalam berlalu lintas. Hal ini tentunya sangat berbahaya untuk diri sendiri maupun orang lain karena bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian dalam berkendara. Pelanggaran yang ada di wilayah resor Tanah Bumbu yaitu tidak memiliki SIM, tidak menggunakan Helm, persyaratan teknis sepeda motor tidak layak, tidak membawa STNK, dan tidak menggunakan plat nomor. Pelanggaran ini banyak ditemukan di kalangan pelajar terutama bagi pelajar SMA (Sekolah Menengah Atas). Dengan

banyaknya pelanggaran ini sehingga kepolisian menjalankan perannya sebagai lembaga eksekutif dalam menangani kasus pada anak di bawah umur dengan melakukan diskresi. Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.

Maka dari itu peneliti ingin meneliti tentang “ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM MENINDAK PENGEMUDI DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN TANAH BUMBU”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan di atas, maka penulis akan merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimana kebijakan kepolisian resor Tanah Bumbu dalam menjalankan perannya sebagai lembaga eksekutif dalam menangani kasus pengemudi kendaraan bermotor di bawah umur?
2. Bagaimana mekanisme penerapan diskresi yang dilakukan pihak kepolisian resor Tanah Bumbu terhadap pelanggaran untuk anak di Bawah Umur?

## **C. Tujuan Masalah**

Adapun tujuan dibuatnya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan kepolisian sebagai lembaga eksekutif dalam menangani kasus pengemudi di bawah umur

2. Untuk mengetahui mekanisme diskresi yang dilakukan pihak kepolisian resor Tanah Bumbu terhadap pelanggaran anak di Bawah Umur

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi berisi manfaat penelitian, manfaat penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat ditinjau dari segi teoritis dan dari segi praktis. Manfaat teoritis dan praktis yaitu:

1. Manfaat teoritis, yaitu manfaat dari penulis yang berkaitan dengan perkembangan terutama di dalam Jurusan Hukum Tata Negara adalah sebagai berikut:
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu manfaat sebagai pengembangan hukum yang ada di Indonesia.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambahkan referensi dan literatur kepustakaan di dalam bidang hukum.
  - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan literatur sebagai acuan untuk penulisan selanjutnya.<sup>5</sup>
2. Manfaat praktis, yaitu manfaat dari penelitian ini yang berkaitan dengan pemecahan masalah, manfaat praktis dari penulisan ini yaitu:
  - a. Menjadikan sarana bagi penulis untuk mengembangkan suatu penalaran dan membentuk pola pikir manusia serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan hukum yang telah diperoleh.

---

<sup>5</sup> Kusumo Tetuko Dhimas, "*Kajian Yuridis Bentuk Hukum Badan Usaha Memiliki Daerah (BUMD) di Perbankan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*". Skripsi, UNS, 2016. Hlm 08.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan jawaban dalam suatu permasalahan yang diteliti serta dapat memberikan pemikiran terkait penelitian ini.<sup>6</sup>

## E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman maka penulis merasa perlu memberikan pengertian yang berkenaan dengan judul di atas :

### 1. Kebijakan Kepolisian (Diskresi)

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian di dalam Undang-Undang mengandung dua pengertian, yaitu fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagaimana salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm 10.

<sup>7</sup> Mattias Mauriz Tarigan. "Peran Polisi Dalam Mencegah Anak di Bawah Umur Mengendarai Kendaraan Bermotor di Jalan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta". Jurnal. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 2014. Hlm 06.

Polisi sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan diberikan wewenang yaitu diskresi, dimana dalam penerapannya polisi menggunakan penilaiannya sendiri terhadap sebuah tindak pidana, apakah perlu ditindaklanjuti atau dibebaskan.

Diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas pertimbangan dan keyakinan serta lebih menekankan pertimbangan-pertimbangan moral dari pada pertimbangan hukum.<sup>8</sup> Diskresi menyangkut dalam pengambilan keputusan yang tidak terikat oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Diskresi kepolisian yaitu suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seorang anggota kepolisian.<sup>9</sup>

## 2. Anak di bawah umur

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang.<sup>10</sup> Seseorang akan dikatakan anak di bawah

---

<sup>8</sup> Ma'mun Sukron Azropi. "PENERAPAN DISKRESI ANGGOTA POLRI DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA PALEMBANG". SKRIPSI. Universitas Muhammadiyah Palembang. Hlm 25.

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm 26

<sup>10</sup> <https://repository.unpas.ac.id/26585/4/BAB%202.pdf>. Diakses pada pukul 15.18 WITA.

umur apabila usianya belum mencapai 17 tahun, karena pada usia 17 tahun otak kanan manusia baru bisa berfungsi baik, sehingga lebih bisa mengontrol diri. Apabila usia masih di bawah 17 tahun maka seorang anak belum diperbolehkan untuk mengendarai kendaraan bermotor.

Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengisyaratkan bahwa pengendara bisa mendapatkan SIM (Surat Izin Mengemudi) jika telah memenuhi syarat usia minimal 17 tahun. Maka kewajiban orang tua untuk memperhatikan anak yang belum cukup umur agar tidak mengendarai kendaraan bermotor.<sup>11</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas pada anak di bawah umur. Ada beberapa penelitian terdahulu yang terkait sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mochammad Arju Rohmatulloh dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berjudul *“Kebijakan kepolisian dalam menindak pengemudi di bawah umur di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)”* yang di dalamnya membahas tentang tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sleman selaku penegak hukum, menindak secara tegas bagi pelaku yang melanggar hukum dengan cara memanggil orang tua yang membiarkan anaknya menggunakan kendaraan

---

<sup>11</sup> <https://dishub.maltengkab.go.id/orangtua-bijaklah-jangan-berikan-anak-dibawah-umur-kendaraan-bermotor>. Diakses pada pukul 16.22 WITA

bermotor dan memberikan edukasi terhadap mereka dan masyarakat tentang kesadaran hukum, maka Kepolisian Sleman sebagai penegak hukum memberikan kebijakan sesuai dengan Undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian para kepolisian Kabupaten Sleman dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas yang sesuai dengan Undang-undang yang ada. Jenis artikel jurnal ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan, teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi pustaka.<sup>12</sup> Persamaan skripsi yang ditulis oleh Mochammad Arju Rohmatulloh dengan skripsi peneliti adalah metode yang digunakan sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah kasus, lembaga dan daerah yang akan diteliti.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Amriani. A dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang berjudul "*Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur Di wilayah Polres Jeneponto*" jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yang menggabungkan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini tergolong penelitian dengan jenis data kualitatif yaitu dengan mengelola data primer yang bersumber dari Kepolisian Jeneponto. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor keluarga, pendidikan,

---

<sup>12</sup> Rohmatulloh Arju Mochammad. "*Kebijakan kepolisian dalam menindak pengemudi di bawah umur di Kabupaten Sleman (Analisis Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan)*" Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019. Hlm 12.

sekolah, pergaulan dan lingkungan, dan penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur yaitu pelanggaran dan penindakan yang tidak maksimal. Kemudian upaya yang dilakukan pihak kepolisian yaitu upaya *preventif* dengan arti melakukan sosialisasi dan upaya *represif* yaitu menindak langsung anak di bawah umur yang melakukan pelanggaran dan berguna untuk memberikan efek jera terhadap anak yang melakukan pelanggaran tersebut.<sup>13</sup> Persamaan skripsi yang ditulis oleh Amriani. A dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian hukum empiris. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan yaitu lembaga dan daerah, serta diskresi yang dilakukan kepolisian terhadap kasus pelanggaran anak di bawah umur.

Ketiga, artikel Jurnal yang ditulis oleh Tri Berlian Hotanices, yang berjudul "*Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Di wilayah Hukum Polisi Resor Kuantan Singingi*" dalam jurnal ini menjelaskan terkait dengan perbuatan melawan hukum terkait pelanggaran lalu lintas yang dijelaskan secara langsung oleh Ajun Komisaris selaku polisi Kuantan Singingi H. Fauzan Domo yang menjelaskan bagaimana upaya-upaya untuk menaggulangi pelanggaran lalu lintas yang telah dilakukan, namun tingkat pelanggaran yang selalu saja meningkat. Tujuan penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui peranan pihak kepolisian dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polisi Resor Kuantan Singingi, 2)

---

<sup>13</sup> A. Amriani. "*Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polres Jeneponto*". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2017. Hlm 10

untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam menangani tingginya tingkat pelanggaran, 3) untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh kepolisian Kuantan Singingi. Jenis penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian yuridis sosiologis yang berarti meninjau keadaan yang ada di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum yang berlaku dan yang mengatur permasalahan tersebut, karena dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian langsung pada lokasi yang akan di teliti guna memberikan gambaran langsung tentang masalah yang akan di teliti.<sup>14</sup> Persamaan artikel yang ditulis oleh Tri Berlian Hotanices dengan skripsi peneliti adalah sama-sama menggunakan penelitian lapangan. Perbedaan dengan skripsi yang peneliti lakukan adalah kasus, lembaga dan daerah yang akan diteliti.

Secara garis besar, penelitian yang peneliti angkat memiliki kesamaan dengan tiga penelitian terdahulu, yaitu sama-sama mengangkat tentang pelanggaran pada anak di bawah umur. Akan tetapi, ada terdapat perbedaan, yaitu kasus dan lembaga yang akan di teliti berbeda terhadap penerapan kebijakan kepolisian resor Tanah Bumbu.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini disusun menjadi V (lima) bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi, memiliki

---

<sup>14</sup> Tri Berlian Hotanices. “*Peranan Kepolisian Satuan Lalu Lintas Dalam Menangani Tingginya Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Kendaraan Bermotor Di wilayah Hukum Polisi Resort Kuantan Singingi*”. Jurnal Hukum.2013. Hlm 07.

keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian, penulis akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini memuat segala sesuatu yang bisa mengantarkan penulis ke arah tujuan pembahasan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan awal ditemukannya masalah, kemudian dijadikan sebagai rumusan masalah, dan rumusan masalah inilah yang menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Tujuan penelitian selaras dengan apa yang menjadi rumusan masalah, karena tujuan penelitian dapat tercapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat terjawab atau terselesaikan. Serta dapat memberikan pemahaman dan pengertian mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian ini serta dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II Landasan Teori berupa Penindakan Hukum Berlalu Lintas, berisikan hal-hal dengan penjabaran lebih mendalam tentang peraturan perundang-undangan, jenis pelanggaran, efektivitas hukum, faktor, serta fungsi dan tugas kepolisian dalam menangani pelanggaran anak di bawah umur.

BAB III Metode Penelitian, yang berisi metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Yang mana di dalamnya berisikan jenis, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV laporan hasil penelitian dan analisis, yang terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian, data pihak yang terkait dan pembahasan hasil penelitian mengenai kebijakan kepolisian mengenai pengendara anak di bawah umur.

BAB V Penutup, yang meliputi simpulan dan saran-saran yang akan peneliti berikan terhadap hasil pembahasan serta analisis.